



PENETAPAN

Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

x, lahir di Merauke, tanggal 05 Juni 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, berkediaman di RT. 005, RW. 003, Kampung x Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: sux1@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

x, lahir di Grobogan, tanggal 09 April 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, berkediaman di RT. x, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: x.com, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang

Hal 1 dari 16 hal, Pen. No. 88/Pdt.P/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Mrk tanggal 08 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ba
hwa pada tanggal 24 Juni 1999, bapak SUHARI dan ibu IRIYANTI ALIAS RIYANTI telah menikah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Ba
hwa pada tahun 1998, bapak SUBAIDI dan ibu PUJIYANTI telah menikah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, salah satunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Ba
hwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 9101061707070002, lahir di Merauke, tanggal 01 September 2006 (umur 17 tahun 8 bulan 5 hari) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) alamat di Kampung Yaba Maru, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan calon isteri anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 9101064501070001, lahir di Grobogan, tanggal 05 Januari 2007 (umur 17 tahun 4 bulan 1 hari), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal 2 dari 16 hal, Pen. No. 88/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon isterinya, dikarenakan saat ini calon isteri anak para Pemohon telah melahirkan anak dari calon suami anak para Pemohon, sehingga orang tua anak para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon agar mengesahkan pernikahan tersebut, selain itu calon suami anak para Pemohon sudah bekerja serta sudah ditentukan tanggal pernikahan;

6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak para Pemohon, dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-419/Kua.26.03.01/PW.05/11/2024, tertanggal 05 November 2024;

7. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menikah dengan calon isterinya, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon istrinya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan

Hal 3 dari 16 hal, Pen. No. 88/Pdt.P/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik selanjutnya perkara diperiksa secara ecourt;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak laki-lakinya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, x, lahir di Merauke, tanggal 01 September 2006, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Kampung Yaba Maru, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Pemohon I;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 8 bulan 5 hari;
- Bahwa ia kenal dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon istri sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini calon istri sudah hamil dan melahirkan seorang anak;
- Bahwa ia dengan calon istrinya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sudah melahirkan seorang anak;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,00;
- Bahwa ia sudah melamar kepada calon istri dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;

Hal 4 dari 16 hal, Pen. No. 88/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku menyesali perbuatannya dan bersedia bertobat memperbaiki kesalahannya;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, x, lahir di Grobogan, tanggal 05 Januari 2007 (umur 17 tahun 4 bulan 1 hari), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Kampung Waninggap Say, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon I dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini ia sudah hamil dan sudah melahirkan seorang anak;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah sering melakukan hubungan badan hingga ia hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang saat ini usianya 5 bulan;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima dengan baik;
- Bahwa ia sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa ia mengaku menyesali perbuatannya dan bersedia bertobat memperbaiki kesalahannya;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan/ keluarga calon

Hal 5 dari 16 hal, Pen. No. 88/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rxl (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 18 November 2024 serta diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama x(Suami Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 18 November 2024 serta diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama x (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 18 November 2024 serta diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xSuami Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 18 November 2024 serta diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 18 November 2024 serta diberi tanda (bukti P.5);

Hal 6 dari 16 hal, Pen. No. 88/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 18 November 2024 serta diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 18 November 2024 serta diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xl, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 18 November 2024 serta diberi tanda (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama x, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 18 November 2024 serta diberi tanda (bukti P.9);

10. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 13 Merauke atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 13 Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 18 November 2024 serta diberi tanda (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMK Negeri 5 Merauke atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 5 Merauke bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim

Hal 7 dari 16 hal, Pen. No. 88/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 18 November 2024 serta diberi tanda (bukti P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas
Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bermaterai cukup telah
dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai
dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 18 November 2024
serta diberi tanda (bukti P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas
Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bermaterai cukup telah
dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai
dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 18 November 2024
serta diberi tanda (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: B-
420/Kua.26.03.01/PW.05/11/2024 atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah
dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai
dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 18 November 2024
serta diberi tanda (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: B-
419/Kua.26.03.01/PW.05/11/2024 atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah
dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai
dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 18 November 2024
serta diberi tanda (bukti P.14);

Hal 8 dari 16 hal, Pen. No. 88/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Keterangan atas nama SUHAIRI dengan EDI SUTIYOSO yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 18 November 2024 serta diberi tanda (bukti P.16);

B. SAKSI

Saksi 1. MOHAMAD KASMIDI BIN KASIRAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.06, RW.02, Kampung Marga Mulia, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai saudara Pemohon I
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Distrik Merauke, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Para Pemohon saat ini baru 17 tahun dan 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon I dengan calon istrinya saling mengenal sejak lama dan sudah sering jalan berduaan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon II sudah hamil bahkan sudah melahirkan seorang anak hasil hubungan badan di luar nikah dengan anak Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan karena sudah bekerja sebagai karyawan di PT Tebu;

Hal 9 dari 16 hal, Pen. No. 88/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
- Bahwa saksi siap memberikan dukungan materiil dan moril kepada kedua calon mempelai agar rumah tangganya kelak berjalan dengan baik;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah karena anak Pemohon I sudah bekerja dan anak Pemohon II juga sudah bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tangga;

Saksi 2. LILIS SURYANI BINTI SUMADI KANLAR, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.09, RW.02, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai ...
- Bahwa saksi kenal mereka sebagai saudara Pemohon I
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah KUA Distrik Merauke, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Para Pemohon saat ini baru 17 tahun dan 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon I dengan calon istrinya saling mengenal sejak lama dan sudah sering jalan berduaan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon II sudah hamil bahkan sudah melahirkan seorang anak hasil hubungan badan di luar nikah dengan anak Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan karena sudah bekerja sebagai karyawan di PT Tebu;

Hal 10 dari 16 hal, Pen. No. 88/Pdt.P/2024/PA.Mrk



- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
- Bahwa saksi siap memberikan dukungan materiil dan moril kepada kedua calon mempelai agar rumah tangganya kelak berjalan dengan baik;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah karena anak Pemohon I sudah bekerja dan anak Pemohon II juga sudah bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Merauke untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa perihal beracara secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan

Hal 11 dari 16 hal, Pen. No. 88/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14 dan P.15) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Merauke, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah sehingga bermohon untuk kedua anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.16, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hal 12 dari 16 hal, Pen. No. 88/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah dan keterangannya saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuannya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 8 bulan 5 hari dan 17 tahun 4 bulan 1 hari;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil dan melahirkan seorang anak, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon istri sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya akan terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 13 dari 16 hal, Pen. No. 88/Pdt.P/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil dan melahirkan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Hal 14 dari 16 hal, Pen. No. 88/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Achmad Fauzy Pradana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Muhamad Sobirin, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd

Achmad Fauzy Pradana, S.H.

Perincian biaya :

Hal 15 dari 16 hal, Pen. No. 88/Pdt.P/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	145.000,00

seratus empat puluh lima ribu rupiah

Merauke, 19 November 2024

Salinan yang sama bunyinya dengan
putusan asli

Panitera,

Andiman, S.HI.

Hal 16 dari 16 hal, Pen. No. 88/Pdt.P/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)